BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan oleh karena itu harus ditempatkan sebagai subjek yang memperoleh perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Merawat anak dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan adalah sebagai faktor yang sangat penting. Karena anak adalah manusia muda yang rentan dapat diandalkan, bergantung, tidak bersalah memiliki kebutuhan khusus.[1] Dalam perspektif hak asasi manusia, memastikan terwujudnya hak-hak fundamental secara efektif sangat penting untuk membangun sistem hukum yang rama anak yang mempromosikan martabat, perkembangan, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa[2].

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 4 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diksriminasi.[3]

Indonesia yang berbasis hukum, jaminan hak-hak fundamental individu diabadikan secara konstitusional, khususnya dalam Pasal

[1] Iwoeng Geovani et al., "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At the Office of Social and Community Empowerment in Batam City," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences IJERLA* Vol 1, No. 1 2021 45–52.

[2] Dema Matrouk Aloun, "Indian Journal of Legal Review Volume 4 and Issue 2 of 2024 Institute of Legal Education" Vol 4, No. 2 2024 hlm.859–872.

[3] Afandi Afandi and Umar Ma'ruf, "The Criminal Sanctions Implementation of Personnel Sexual Violence on Under Age's Children Minors," *Jurnal Daulat Hukum* Vol 4, No. 1 March 6, 2021 49–56.

28A-28J.[4] Dalam praktik sosial, anak justru masih sering menjadi korban tindak pidana berat, terutama kejahatan seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak mencakup kejahatan, persetubuhan paksaan, sodomi, eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, hingga bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang menimbulkan penderitaan fisik, emosional, dan psikologis yang luas bagi korbannya.[5] Anak-anak berisiko megalami kekerasan di hampir setiap aspek kehidupan mereka, di skeolah mereka, di jalan, di tempat kerja, di lembaga-lembaga, dan di daerah konflik bersenjata. Mereka dipukuli, di siksa, dilecehkan secara seksual, dan di bunuh, seringkali oleh individu yang bertanggungjawab atas perawatan dan keselamatan mereka.[6]

Permasalahan ini tidak hanya terletak pada pembuktian unsur tindak pidana, namun juga pada bagaomana hukum pidana merumuskan dan membebankan pertanggungjawaban pidana secara adil dan proporsional kepada pelaku. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pertimbangan hakim tidak cukup berhenti pada terpenuhinya unsur formil delik, melainkan juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap korban, kerugian yang dialami dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga

[4] Much Hasyim, Nourma Dewi, and Firstnandiar Glica Aini, "Legal Crossroads for Women and Children," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren,* Vol. 7, No. 1 2025.hlm.603.

[5] Dince A Kodai and Leni Dwi Nurmala, "Analysis of Judges' Consideran Dice A Kodai, Leni Dwi Nurmala ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN CRIMINAL DECISIONS ON RAPE OF MINORS," *Jurnal Dusturiyah* Vol 14, No. 2 (2024):.hlm.284.

[6] Geraldine Sadoway, "Children at Risk," Refuge Vol 20, No. 2 (2002).hlm.2.

bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dengan memberikan restitusi yang adil kepada korban kejahatan keluarga atau ahli warisnya.[7]

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya berkembang sebagai hukum tertulis yang bertumpu pada kodifikasi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama hukum pidana materiil.[8] KUHP menempati posisi sentral karena berfungsi sebagai tulang punggung pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional, sumber hukum pidana Indonesia sesungguhnya tidak hanya berasal dari satu kitab semata, hukum pidana memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama untuk menamin sosial, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menegakkan keadilan secara efektif dan berkeadaban.[9]

Dalam praktik peradilan pidana, penentuan kualifikasi delik dan penerapan pasal yang tepat menjadi fondasi utama dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana. Hakim dituntut tidak hanya menghukum pelaku seberat-beratnya demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi juga wajib memastikan ketepatan konstruksi yuridis antara fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur delik dalam surat dakwaan. Kekeliruan dalam menilai elemen *mens rea* (sikap batin) pelaku dapat berakibat pada penerapan pasal yang tidak presisi, sehingga mengaburkan batas antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya yang

[7] Mulyadi, Sujono, dan Sudarto "Legal Liability and Sexual Violence, " Legal Liability for Perpetrators of Sexual Violence against Children," *Jurnal Literatus,* Vol.7 No.2 .hlm.60.

[8] Ahmad Naufal Kawakib, "Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Progesif : Media Publikasi Ilmiah* Vol.10, No.2 (2013), hlm.131

[9] Edi Rohaedi, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru" *Jurnal Reformasi Hukum*" Vol.29, No. 1 (2025), hlm.2

memiliki karakteristik berbeda. dengan demikian, *means rea* tetap merupakan fondasi Utama pertanggungjawaban pidana dalam system hukum Indonesia.[10]

Permasalahan yuridis secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025/PN Srh atas nama Terdakwa Herli Fadli Nasution alias Nanang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada Kamis, 12 Desember 2024 di Dusun III, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Awalnya, terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik orang lain yang melintas dengan menyiapkan sebatang bambu sepanjang kurang lebih 5 meter untuk menghadang jalan.

Ketika Anak Korban Anisa Sabila (berusia 12 tahun, pelajar SMP) melintas mengendarai sepeda motor sepulang sekolah, terdakwa menghadang dan mendorong korban hingga terjatuh, lalu mencekik leher korban di belakang rumah kosong hingga korban pingsan. Setelah menyembunyikan sepeda motor korban, terdakwa menyetubuhi korban yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Namun, di tengah perbuatan persetubuhan tersebut, korban tiba-tiba tersadar. Melihat korban siuman, terdakwa panik dan bergegas mengambil kain bekas di dalam rumah kosong, melilitkannya, lalu menjerat leher korban dari belakang hingga korban meninggal dunia akibat mati lemas.[11]

---

[10] Shuhan Iqbal Nasution.2025. "*Mens Rea*: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana, Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia".Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7,No.1, hlm.792.

[11] "Pengadilan Negeri Sei Rampah, Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Sei Rampah," n.d.

Penuntut Umum menyusun dakwaan gabungan (kombinasi alternatif-subsidairitas dan kumulatif), dengan mendakwakan Pasal 340 KUHP pada Dakwaan Kesatu Pertama Primair, Pasal 339 KUHP pada Dakwaan Kesatu Pertama Subsidair, dan Pasal 338 KUHP pada Dakwaan Kesatu Pertama Lebih Subsidair, serta Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak pada Dakwaan Kedua. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*).

Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte rade*) dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dengan mengaitkan persiapan bambu untuk merampas motor serta jeda waktu singkat saat terdakwa masuk ke rumah kosong untuk mengambil kain guna mencekik korban. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak (Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak).[12]

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* menimbulkan perdebatan hukum yang krusial apabila ditinjau dari doktrin hukum pidana mengenai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan dengan pemberatan (*gequalificeerde doodslag*) dalam Pasal 339 KUHP. Secara doktriner, unsur *voorbedachte rade* dalam Pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya pembentukan kehendak untuk membunuh yang dipikirkan dalam suasana tenang dengan tenggang waktu yang cukup sebelum pelaksanaan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak awal niat (*dolus*) terdakwa hanyalah

[12] "Pengadilan Negeri Sei Rampah, Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Sei Rampah."

menguasai sepeda motor korban, sedangkan tindakan merampas nyawa korban baru muncul secara mendadak dan tergesa-gesa akibat kepanikan saat korban terbangun di tengah aksi pemerkosaan, dengan motif utama agar perbuatan pencurian dan pemerkosaannya tidak diketahui orang lain serta memudahkan terdakwa melarikan diri.

Konstruksi fakta di mana pembunuhan dilakukan secara mendadak untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, melepaskan diri dari ancaman pidana saat tertangkap basah, atau memastikan penguasaan barang hasil kejahatan secara melawan hukum, sejatinya merupakan karakteristik khas dari Pasal 339 KUHP, bukan Pasal 340 KUHP. Di samping itu, fakta bahwa pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut berujung pada kematian korban juga bersinggungan langsung dengan ketentuan pemberatan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga ketepatan pembuktian unsur pemberatan dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini perlu diuji secara mendalam agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara norma hukum yang seharusnya diterapkan (*das Sollen*) dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan (*das Sein*).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan dengan Unsur Pemberatan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Srh)".[13]

[13] "Pengadilan Negeri Sei Rampah, Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Sei Rampah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku pemerkosaan anak yang mengakibatkan kematian dalam (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2025 Pengadilan Sei Rampah) ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dalam putusan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku pemerokosaan dengan unsur pemberatan anak dibawah umur?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang disertai pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan nomor 101/Pid.B/2025 Pengadilan Negeri Sei Rampah).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Srh, baik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maupun dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan dengan unsur pemberatan terhadap anak di bawaha umur, termasuk menilai kesesuaian penalaran hukum (*legal reasoning*) Majelis Hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 bagian yaitu, manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktik atau fragmatis. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pemerkosaan dengan unsur pemberatan terhadap anak dibawah umur. Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memahami konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan berlapis (*concursus realis*) seperti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

   Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang teliti, yaitu tentang penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan unsur pemberatan terhadap anak dibawah umur. Hasil penelitian ini juga sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk menambah wawasan maupun sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan dengan unsur pemberatan terhadap anak dibawah umur di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP serta tindak pidana persetubuhan secara paksa terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025/PN Srh. Kajian penelitian mencakup analisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan secara berlapis (*concursus realis*), pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan dan persetubuhan terhadap anak, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada putusan ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan, dan perbandingan, untuk penelitian saat ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi dalam penelitian ini :

1. Penelitian Chelsy Hardianti, menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku juga serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK, di mana anak berusia 16 tahun 8 bulan juga menusuk korban hingga membunuh akibat pencurian ponsel oleh pelaku utama. Pendekatan yuridis normatif, dengan data primer dari wawancara hakim PN Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Unila, serta data sekunder dari studi pustaka. Fokus utama adalah kejahatan

pidana anak sesuai Pasal 69 Ayat (2) UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), karena anak di atas 15 tahun dan sehat jasmani rohani layak dipidana.[14] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana seksual dan rencana pembunuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025/PN Sei Rampah.

2. Abdul Aziz Yusrissurur berjudul **"**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)**"** Menganalisis bagaimana unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diterapkan pada pelaku yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, penelitian ini menyoroti unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menilai dua elemen penting unsur subjektif (niat, kesengajaan, perencanaan) dan unsur objektif (tindakan menghilangkan nyawa). Pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab penuh (*toerekeningsvatbaarheid*) karena dapat memahami dan mengendalikan perbuatannya. Hakim mempertimbangkan bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, serta menimbang faktor pemberat terutama karena

[14] H chealsy, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 'Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana'(Studi Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Tjk)" 2024.hlm.1-2.

korban adalah anak kandung dan faktor meringankan, yaitu pelaku belum pernah dihukum. Akhirnya, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda, menegaskan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sekaligus komitmen perlindungan anak.[15] Perbedaannya dengan penelitian saya ini terletak pada cakupan tindak pidana dan relasi antara pelaku dengan korban. Penelitian Abdul Aziz berfokus secara spesifik pada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, yang menempatkan hubungan darah sebagai faktor yuridis utama dalam analisis pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini mengkaji fenomena perbarengan tindak pidana (*concursus realis*), yaitu tindakan rudapaksa atau kekerasan seksual yang diikuti dengan pembunuhan berencana terhadap anak.

3. Penelitian Rulita Susanti 2025 menganalisis pertanggungjawaban pelaku dewasa atas tindak pidana pembunuhan disertai tipu muslihat anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN.Stb, di mana pelaku memerkosa korban berusia 12 tahun lalu merencanakan pembunuhan dengan cara mematikan hingga menutupi perbuatan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan data primer dari putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder dari literatur KUHP dan UU Perlindungan Anak No.35/2014. Fokus utama adalah memuat unsur pidana perbarengan Pasal 340 jo Pasal 285 KUHP, kasus rudapaksa yang

[15] Abdul Aziz Yusrissurur, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)," MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol 3, No. 3 (2025) : hlm. 1024-1029.

direncanakan disertai pembunuhan terhadap anak korban. Pelaku dinyatakan bertanggung jawab penuh karena memenuhi syarat kesengajaan (*dolus eventualis*) dalam perencanaan pembunuhan pasca rudapaksa, tanpa alasan pemaaf seperti darurat atau paksaan. Perbuatan melawan hukum terbukti melalui *visum et repertum* yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual dan pencekikan, sehingga pelaku wajib pidana karena sadar dan bebas bertindak. Studi ini menegaskan prinsip *Geen Straft Zonder Schuld* memberlakukan ketat pada pelaku dewasa, berbeda dengan anak pelaku yang dapat dikurangi sanksi. Pertimbangan hakim mencakup bukti materil (DNA, Saksi mata) dan formil (Pasal 183 KUHAP), dengan tuntutan jaksa pidana mati dikurangi menjadi seumur hidup karena faktor meringankan seperti pengakuan bersalah. Secara filosofis, pidana bertujuan retribusi dan pencegahan umum terhadap kejahatan seksual mematikan pada anak, selaras dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Model pidana perbarengan ini menjadi acuan bagi pelaku rudapaksa yang berencana membunuh anak untuk menghilangkan jejak.

Faktor sosiologis meliputi motif nafsu birahi dan upaya menutup jejak, dengan pertimbangan memberatkan (korban anak rentan, kekerasan ekstrem) dan meringankan kooperatif saat ditangkap. Penelitian menyoroti kelemahan penegakan hukum seperti lambatnya respons polisi, yang memicu eskalasi pembunuhan.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisis hukum dan objek putusan yang dikaji Rulita Susanti 2025 menitikberatkan pada hambatan sosiologis penegakan hukum dalam Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN.Stb, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan konstruksi hukum perbarengan tindak pidana (*concursus realis*) dan perlindungan anak dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Sei Rampah.

Penelitian Rulita lebih banyak menyoroti alasan pengurangan hukuman dari pidana mati menjadi seumur hidup akibat sikap kooperatif terdakwa, dan penelitian saya lebih menekankan pada pengujian keadilan atas vonis seumur hidup tersebut terhadap UU Perlindungan Anak dan UU TPKS guna memberikan rekomendasi praktis bagi hakim dalam menangani kasus kejahatan berlapis.[16]

G. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam literatur berbahasa Inggris dikenal dengan sebutan *responbility* maupun *criminal liability*. Pada dasarnya, gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga erat kaitannya dengan nilai moral dan norma keasusilaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada masyarakat secara umum maupun pada kelompok-kelompok tertentu di

[16] Rulita Susanti and Muhammad Arif Sahlepi, "Accountability Of Perpetrators Of Murder Accompanied By Rape Of A Minor (Judgment Study Number 580 / Pid . B / 2022 / PN . Stb)" 4, no. 580, 2025 ,hlm. 702.

dalamnya. Orientasi tersebut dimaksudkan agar proses oembebanan pertanggungjawaban pidana dapat berlangsung secara adil..[17]

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa terjadi tindak pidana. Penilaian ini dilakukan atas dasar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilarangnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.[18]

Makna arti dari tanggung jawab adalah bahwa orang yang telah melakukan tindakan tidak boleh dihukum secara langsung jika pelaku dianggap memiliki kesadaran moral dan kapasitas, tetapi harus bertanggung jawab atas tindakannya, jika ia terbukti bersalah. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berarti menetapkan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukannya.[19]

Ia juga harus bertanggung jawab secara hukum untuk mengajukan tuntutan hukum. Hukum pidana pada umumnya selalu dikaitkan dengan tanggung jawab hukum, di mana prinsip *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*) dikenal , yaitu tidak dapat dikriminalisasi jika tidak ada kesalahan. Keberadaan adanya unsur kesalahan dalam hukum pidana

---

[17] Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet.1, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16.

[18] Agus Rianto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

[19] Ni Putu Fitriani, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, and I Gede Agus Kurniawan, "The Ontology of Crime and Punishment: Philosophical Foundations of Criminal Liability," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* Vol. 23, No. 2 (2024).hlm.5891.

merupakan prasyarat untuk penetapan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan.[20]

Pertanggungjawaban pidana mengacu kepada seseorang tanggung jawab pada tindak pidana yang diselesaikan, menyelesaikan pidana. Secara lugas dengan cara yang tegas, yang bersangkutan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap "kesepakatan untuk menolak" suatu perbuatan tertentu.[21]

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daa-daderstrafs recht,* KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana. Tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Mamorie van oeliching (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam

[20] Muhammad Habibur Rochman, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Penyerobotan Tanah Tanpa Kepemilikan Hak" TARUNALAW : *Journal of Law and Syariah* 1, No, 2 (2013) hlm. 158.

[21] Fany Adistyawan et al., "Criminal Liability in the Act of Theft (Vide Article 362 Kuhp) of Gold Which Is Committed on a Continuous Basis (Voortgezette Handeling Vide Article 64 Kuhp)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 5, no. 2 (2024), hlm.191.

KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.[22]

2. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Terdapat berbagai kejahatan keji dan berat yang hanya dilakukan terhadap perempuan. Pemerkosaan adalah salah satu kejahatan keji dan berat yang dilakukan terhadap perempuan yang secara fisik dan emosional memengaruhi perempuan tersebut. Pemerkosaan adalah kejahatan kekerasan, bukan kejahatan seksual. Dalam hukum umum, pemerkosaan adalah hubungan seksual yang melanggar hukum dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Hubungan seksual disebut sebagai hubungan seksual. Hubungan seksual berarti kopulasi di alat kelamin. Kopulasi alat kelamin, pada gilirannya, menyiratkan tindakan hubungan seksual.[23]

Menurut definisi hukum umum, perkosaan mencakup hubungan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau seseorang yang tinggal bersamanya. Ada bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti kekerasan seksual sesama jenis, yang dapat terjadi antara pria dan pria atau wanita dan kekerasan seksual oleh wanita terhadap pria. Ini tidak termasuk dalam definisi rudapaksa. Namun, seiring perubahan standar, setiap negara bagian telah memperbarui undang-undang perkosaannya agar netral gender. Selain itu, negara-negara bagian sekarang

---

[22] "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui. - Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. - Google Buku," accessed diakses July 26, 2026.hlm. 1-2.

[23] Akhlaqul Azam, "Legal Interpretations of Women , Rape & Criminal Law (Amendment) Act , 2013" Vol. 6, No. 01 (2023): hlm 16.

menerima bahwa rudapaksa dapat terjadi antara pasangan antara orang-orang yang pernah memiliki hubungan seksual sebelumnya.[24]

Perkosaan adalah kejahatan yang memiliki dampak yang menghancurkan bagi para korban dan telah digambarkan sebagai "awal dari mimpi buruk". Dampaknya adalah depresi, ketakutan, kompleks rasa bersalah, tindakan bunuh diri, berkurangnya minat seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelanggaran terhadap tubuh seorang wanita, pelanggaran terhadap ruang pribadi dan batinnya. Perkosaan adalah tindakan pelanggaran hak seorang wanita untuk memutuskan kapan, dengan siapa, dan bagaimana ia akan mengizinkan seseorang memasuki privasi tubuhnya. Tindakan ini menolak otonomi wanita. Kejahatan perkosaan, selain melukai secara fisik, memberi pria kendali atas zona privasi tubuh wanita.[25]

Korban kejahatan perkosaan belum menerima perlindungan hukum yang optimal, meskipun mereka telah dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, konsep hukum pidana Indonesia, yang lebih berfokus pada penghukuman dan pencegahan pelaku kejahatan, belum mampu mengakomodasi hak-hak korban, terutama dalam kasus kejahatan tertentu seperti perkosaan.[26]

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana semuanya diatur dalam hukum positif indonsia, akan tetapi di Indonesia juga ada yang naanya

---

[24] Sinisa Franji, "Criminological Aspects of Rape" Vol. 7 (2021): hlm.1.

[25] A.Azam, *op. cit*., hlm. 16.

[26]Universitas Negeri Semarang et al., "Victims of Rape and The Legal Protection : Problems and Challenges in The Victimological Studies," no. May 2022 (2023). hlm.48.

hukum adat akan tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat dalam penanganannya oleh sebab itu hukum Indonesia bersifat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dan hukum Indonesia harus ditegakan yang mana tidak pandang bulu siapa saja yang salah maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku. Supaya hukum tetap berdiri kokoh tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak.[27]

Hukuman terhadap terdakwa sepatutnya memperhitungkan hal-hal yang memberatkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan terdakwa secara khusus memenuhi unsur pelanggaran Pasal 339 KUHP serta ketentuan spesifik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga sudah seharusnya sanksi hukum yang dijatuhkan diperberat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kasus di Indonesia dalam keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali masih belum sesuai dengan dalam peraturan yang ada dan juga memiliki efek jera terhadap pelaku. Tingginya angka kasus rudapaksa yang terjadi disebabkan oleh belum optimalnya pengaturan hukum di Indonesia dalam menangani kasus tersebut, sehingga diperlukan pembaruan hukum agar sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dapat lebih memberikan efek jera. Untuk itulah muncul desakan dari masyarakat Indonesia agar hal tersebut segera direalisasikan.

---

[27]Arjuna Raenaldi and Universitas Sragen, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur : Studi Kasus Putusan PN KOLAKA Nomor 193 / Pid . Sus / 2023 / PN Kka" 5 (2025), hlm.2.

3. Pemberatan Pidana

Pemberatan Pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan diluar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku 1 KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku 1 KUHP yang merupakan bagian umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan diluar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP. [28]

Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi :

a) Pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP
b) Pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP, dan
c) Pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. MenuruBarda.N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau

[28] Warih Anjani.2022, "Penerapan Pembertan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal yudisial*, Vol.15, hlm.267.

penyusunan pidana bagi pembentuk Undang-Undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang "mirip" dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.[29]

4. Fakta Perkara

Putusan Nomor 101/Pid.B/2025 PN Sei Rampah Majelis Hakim memeriksa dan mengadiili perkara tindak pidana Kamis, 12 Desember 2024, terdakwa Herli Fadli Nasution alias Nanang berada di sebuah rumah kosong, Dusun III, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Terdakwa tahu bahwa korban, Anisa Sabila, seorang anak di bawah umur, sering melewati rumah kosong tersebut pada siang hari dalam

[29] Wiwik Afifah dan Nike Luciana Sari,2021,"Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)," Prosiding Seminar Nasional & Call For paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" *PSGESI LPPM UWP* 8, No.1,hlm.328.

perjalanan pulang dari sekolah. Terdakwa telah berpikir untuk menghentikan korban ketika dia melewati jalan itu dan kemudian menyiksanya dengan pikiran yang jernih dan tenang.

Terdakwa mencari tongkat bambu di rumah kosong dan menyiapkannya sebagai alat untuk menghalangi jalan korban. Ketika korban tiba dengan sepeda motor sekitar pukul 12:15 siang, terdakwa menggunakan bambu untuk memblokir jalan. Korban terpaksa berhenti akibatnya. Terdakwa kemudian langsung mendekati korban dan mendorongnya sehingga terjatuh, lalu meraih lehernya dan menyeretnya ke belakang sebuah rumah kosong.

Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya di lokasi tersebut hingga korban kehilangan kesadaran. Setelah melihat korban masih bernapas, terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban di semak-semak dekat lokasi kejadian. Terdakwa kembali ke tempat korban terbaring, menanggalkan pakaian korban, dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang sedang tidak sadarkan diri. Saat korban mulai sadar kembali, terdakwa masuk ke sebuah rumah kosong, mengambil kain bekas, lalu menyobek dan menyatukannya agar lebih kuat.

Kemudian, terdakwa kembali menghampiri korban yang sedang berusaha bangkit. Terdakwa menggunakan kain yang telah disiapkan untuk mencekik leher korban dari belakang. Ia menahan tubuh korban agar tidak bisa bergerak. Terdakwa memeriksa denyut nadi dan memastikan bahwa korban telah meninggal dunia. Terdakwa menyeret tubuh korban yang telanjang ke

samping rumah kosong dan menyembunyikannya di balik pohon palem yang tumbang. Pakaian korban dilemparkan ke atas tubuh korban.

Selanjutnya, terdakwa mengumpulkan barang-barang milik korban yang berserakan dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor korban, lalu membawa sepeda motor tersebut ke sebuah tempat penyimpanan di kawasan Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan. Terdakwa kemudian pergi ke rumah orang tuanya dan mengambil tiga buah karung goni serta seutas tali plastik hitam. Terdakwa meminjam sepeda motor ibunya, kembali ke tempat kejadian perkara, dan mencoba memindahkan jenazah korban dengan cara mengikat tangan dan kaki korban lalu memasukkannya ke dalam karung goni.

Namun, terdakwa tidak berhasil mengangkat jenazah tersebut menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meletakkan kembali jenazah korban di balik pohon palem dan meninggalkan lokasi kejadian. Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 693/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 30 Desember 2024, tubuh korban ditemukan mengalami trauma tumpul, robekan pada himen, luka gores dan memar di beberapa bagian tubuh, serta kebocoran darah di leher dan serviks. Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya pendarahan yang luas. Ditetapkan bahwa penyebab kematian adalah tekanan pada leher yang menghalangi saluran napas, mengakibatkan korban meninggal karena tercekik.

Dengan demikian, seluruh tindakan terdakwa menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar, sengaja, dan terus-menerus, mulai

dari menunggu korban, menyerang, melakukan penyerangan seksual, membunuh korban, hingga mencoba menyembunyikan tubuh dan barang-barang korban.

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis) sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir atau metedologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metedologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur.[30] Metode Penelitian merujuk pada teknik atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Metode penelitian dapat dipahami sebagai langkah-langkah sistematis yang dilakukan dengn menggunakan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan penelitian, mulai dari proses pencarian data, pencatatan, pengolahan hingga analisis data yang kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian.[31] Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum tertulis terkait permasalahan

---

[30] "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan - Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P - Google Buku," accessed July 26, 2026,. hlm.54

[31] Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Tugas Akhir, Lhokseumawe, 2019, hlm. 6.

yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai tindak pidana lain serta Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tentang larangan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025/PN Srh guna mengetahui penerapan ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui hukum normatif penulis berupaya menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025/PN srh yang berkaitan dengan tindak pidana Rudapaksa serta Pembunuhan Berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.[32]

Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi adalah bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 158.

memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisanya untuk bahan masukan (*Input*) dalam ekspalanasi hukum.[33]

Melalui pendekatan kasus, peneliti mengkaji fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, penerapan ketentuan Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan pidana.[34]

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analisis deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku rudapaksa serta pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian.[35] Sementara itu, bersifat analitis karenapenelitian ini tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025 srh.

---

[33] Joneadi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, Depok : Prenadamedia Group 2018.hlm. 145-146

[34] *Ibid*, hlm 159.

[35] Ilham Jaya Saputra Lubis*, Metode Penelitian,* Bab III, Universitas Medan Area, hlm.57.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang melibatkan pemeriksaan berbagai bahan tertulis yang kredibel secara akademisi dan relevan dengan topik yang diteliti.

Sumber-sumber bahan hukum berupa, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Undanag-undang dan Putusan Pengadilan. Bahan hukum primer yang dirujuk dalam penelitian ini meliputi :
   1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
   2) Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, menggantikan Pasal 339 KUHP lama.
   3) Putussan Nomor 101/Pid.B/2025/Pengadilan Negeri Sei Rampah.
b. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen, studi kepustakaan meliputi, buku, jurnal,makalah,kamus hukum, kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis. Di samping studi pustaka juga, dokumen hukum peraturan perundang-undangan

secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi serta dokumen lainnnya yang berkaitan dengan topik penelitian.[36]

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder yaitu terdiri dari kamus dan eskilopedia.[37]

5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Dengan membaca, mempelajari dan mengkaji berbagai bahan huku yang berkaitan dengan objek penelitian Dan penelusuran bahan literatur hukum seperti buku refrensi, jurnal ilmiah hukum, enskiklopedia hukum, dan kamus hukum yang relevan.[38]

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses mengorganisasikan da mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga tema-tema dapat dditemukan dan disajikan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan secara naratif-deskriptif bukan dalam bentuk angka.[39] Tahapan analisis data dilakukan dengan tahapa berikut :

---

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 181.

[37] Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm.56

[38] Mulyadi, dkk, "SIGn Jurnal Hukum" *Jurnal Hukum* Vol.5, No.1 (2023) : hlm.194

[39] Achmad Irwan Hamzani et al, "Legal Research Method : Theoretical and Implementative Review", *International Journal of Membrane Science and Technology*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm.3611.

a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku rudapaksa serta pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesorang.
b. Menganalisis ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana
c. Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2025/PN srh untuk mengetahui penerapan Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan kepada pelaku.
d. Menganalisis penelaah terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang undang-undang tindak pidana rudapaksa serta pembunuhan berencana. Kemudian Menganalisis dengan menyususn sistematika hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengklasifikasikan norma-norma yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan deduktif kualitatif, yakni menyusun kesimpulan umum dari fakta-fakta hukum yang bersifatkhusus.[40]

[40] Zulkipli and Maman Suparman, "Analisa Yuridis Atas Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Hukum Dan Demokrasi (HD) Vol. 25, No. 1 (2025).hlm.68.